

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, Negara harus dengan sepenuh hati melakukan proses penegakkan hukum. Dimana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Berdasarkan perumusan pada Alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945³ dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional. Di samping keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat multi dimensional.⁴

Sementara itu, pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegak hukum di Indonesia. Dapat dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan(*policy*

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² *ibid.*

³ Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 43. Kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.

⁴ Muladi. “*Hukum, Globalisasi dan HAM*”. 7 November 2014.

oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).⁵

Ketentuan mengenai pemidanaan yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka selanjutnya akan diatur di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan di berlakukan kepada pelaku.⁶

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, beberapa tahun terakhir kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia begitu marak, dimana perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Banyaknya kasus tersebut membuat pemerintah memberikan perhatian khusus dengan mengupayakan amandemen undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak untuk diberikan hukum yang setimpal bagi pelakunya. Kebiri merupakan pilihan hukuman yang dianggap efektif dan memberi efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hukum bagi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu secara signifikan.

Dari karakteristik pelaku pedofilia yang bisa dikatakan sebagai anak-anak yang secara tidak langsung dieksploitasi sebagai korban, dimana anak-anak tersebut sama-sama mendapatkan perlindungan dan memperoleh pelayanan khusus dibidang hukum. Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk

⁵ Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2010, hlm 29.

⁶ Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 14-15.

mengadili pelaku pedofilia ini adalah dengan menggunakan KUHP Pasal 292 *juncto* Pasal 64 tentang pencabulan. Di mana maksimal tuntutan 5 tahun penjara ini yang dipandang oleh beberapa aktifis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku.

Ketentuan mengenai kebiri secara kimia ini bermula pada tanggal 25 Mei 2016 dengan di tanda tanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya PERPPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang (selanjutnya disebut “Undang-undang Perlindungan Anak”). Undang-undang Perlindungan Anak ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak⁷ yang didalamnya mengatur ketentuan tambahan, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, juga mengatur 3 (tiga) sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas pelaku ke publik, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Proses kebiri ini dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik castration atau castration kimiawi yaitu obat antiandrogen, seperti *medroxy progesterone acetate* (MPA) atau *cyproterone*.⁸ Keduanya merupakan obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosterone, yaitu untuk menurunkan level testosterone, yakni hormon laki-laki yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak antara lain didasarkan adanya data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2016 (tahun dikeluarkannya PERPPU), kekerasan seksual yang terjadi di wilayah personal, di Indonesia sendiri jumlah anak-anak


⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ *Medroxyprogesterone acetate* (MPA), yang dikenal dengan nama merek dagang *Clinovir*, *Cyprin*, *Depo-Provera* dan *Hystron*, adalah obat hormonal yang jamak digunakan untuk castration kimiawi di Amerika Serikat. *Cyproterone acetate* (CPA) dikenal dengan nama *Androcur*, *Cyprone*, *Cyprostat* dan *Dianette*, digunakan di Kanada, Inggris, dan Jerman. (diakses pada 21 maret 2020).

yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi ILO (International Labour Organization) dan diperkuat oleh UNICEF (United Nation Children's Fund) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan dari jumlah tersebut 21.000 diantaranya ada di pulau jawa.⁹

Table 1.

Data kasus kekerasan seksual Tahun 2016-2019¹⁰



Sumber: Data Komnas Perempuan

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) pada Tahun 2016 sampai dengan 2019 (tahun dikeluarkannya PERPPU dan tahun sesudahnya), kekerasan seksual yang terjadi di wilayah personal menempati peringkat kedua pada tahun 2016 dalam bentuk pencabulan dan pelecehan untuk tahun berikutnya cenderung menurun. Pelaku kekerasan seksual adalah lintas usia, termasuk para pelakunya dari kalangan anak-anak.

Pasca dikeluarkannya ketentuan mengenai kebiri ini, ternyata menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Antara lain, hukum kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku tindak pidana pedofilia menurut hukum

⁹ Supriyadi Widodo Ediyono DKK, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta; Institute For Criminal Justice Refrom, 2016 hlm 1.

¹⁰ <https://bankdata.kpai.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 maret 2020

pidana Indonesia memiliki banyak persoalan hukum, tidak saja dari segi hukum materilnya tetapi menyangkut pula dengan hukum formilnya (hukum acara).

Sementara dari sisi kedokteran, terdapat pula penolakan dari dokter untuk menyuntik pelaku pedofil dengan zat kimia. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat mengatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor untuk melaksanakan melakukan suntikan kebiri karena sangat bertentangan dengan kode etik. Sesuai kode etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 1 butir 11 Tentang Kode Etik Kedokteran¹¹ dimana dokter bertugas untuk menyembuhkan dan tidak akan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan.

Hal lain yang menjadi ganjalan, seorang dokter bertindak harus dengan *inform consent* atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya, Tanpa itu dokter tidak bisa melakukan tindakan medis. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi eksekutor hukuman kebiri menimbulkan tanda tanya masyarakat. Kode etik dibuat sebagai rambu-rambu bagi anggota organisasi profesi.¹²

Dalam realita sosial, masyarakat berharap adanya implementasi hukum yang berfungsi untuk mengatasi gejala tersebut, namun pada akhirnya penerapan teknis dalam tata cara pengebirian tidak diatur secara komprehensif dalam undang-undang sehingga dengan tidak adanya kepastian hukum mengakibatkan kerancuan di masyarakat dan tercipta hukum yang tidak tegas.¹³

Kemudian apabila di lihat dari sisi kebijakan hukum pidana yang harus memenuhi unsur perlindungan masyarakat pengaturan mengenai pengebirian terhadap pelaku pedofilia terkesan mengesampingkan perlindungan terhadap

¹¹Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kode etik Kedokteran.

¹² Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006, hlm 2

¹³Adam yuriswanto, ahmad mahyani, "*hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual*". Vol 14 No 27 2018, hlm. 36.

pelaku, karena frasa perlindungan masyarakat berarti mencakup keseluruhan mulai dari masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai pelaku.

Sementara dari sisi hak asasi manusia, beberapa organisasi hak asasi manusia juga telah menyatakan keprihatinannya dengan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual pada anak. Penolakan dari organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; Pertama, Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR),¹⁴ Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan ketiga, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Permasalahan dilakukannya perilaku pedofilia adalah terkait mengenai permasalahan psikologis dari pelaku pedofilia tersebut yang mendorong terjadinya perilaku pedofilia ini. Oleh karenanya, perlu dilakukan tindakan-tindakan lain yang lebih efektif dari pada mengeluarkan peraturan yang memberlakukan hukum kebiri pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak sebagai salah satu upaya memberikan efek jera serta usaha menekan banyaknya kasus yang kapan saja bisa terjadi.

¹⁴ <http://icjr.or.id/hukum-kebiri-bukan-solusi-untuk-mengatasi-kejahatan-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>.Diakses 20 maret 2020.

Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang timbul dengan memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagai objek kejahatan seksual (pedofilia) dengan memberikan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dan selanjutnya mengangkat permasalahan ini dalam skripsi dengan tema sentral yang dibahas di dalam skripsi ini adalah: **“EFEKTIVITAS KEBIRI TERHADAP PELAKU PEDOFILIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di latar belakang masalah, maka dapat di identifikasikan masalah dalam penelitian ini yaitu Tindakan kebiri bisa diartikan menjadi 2 (dua) tindakan. Yaitu; Pertama, berupa pemotongan yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi pada testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.¹⁵ Pengebirian sendiri dapat dilakukan pada hewan maupun manusia. Kedua, berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Di lain pihak, terkait dengan pemberlakuan undang-undang yang memuat mengenai kebiri, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan surat tertanggal 9 juni 2016 yang meminta agar dokter tidak menjadi eksekutor tindakan kebiri.

Penolakan tersebut di dasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. pro-kontanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dimana peraturan tersebut yang sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 1 butir 11 Tentang Kode Etik Kedokteran dimana eksekusi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual karena tidak relevan, dokter yang seharusnya menjadi eksekutor kebiri melakukan penolakan karena melanggar kode etik sebagai dokter.

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>. Diakses pada tanggal 23 maret 2020.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang di atas, maka penulis mencoba memberi jawaban secara ilmiah dari Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas pengaturan hukuman kebiri di Indonesia dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia)?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui efektifitas pengaturan hukuman kebiri di Indonesia dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai efektifitas hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu terkait korban pedofilia.
- b. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literature hukum tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana seksual terhadap anak, sebagai pelaku mendapatkan hukuman yang tepat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan atas pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang membacanya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.¹⁷ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁸

Untuk membangun kerangka teori dalam penelitian ini, pertama penulis akan menjelaskan definisi umum tentang objek penelitian yaitu hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri yang dimaksud adalah sebagai konsekuensi hukuman dari suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet ke-3. Jakarta: UI. Press. 1986, hlm. 125.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983, hlm. 124.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam hal ini penulis akan menggunakan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan dapat ditemukan dalam Pasal 55 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHP) disebutkan bahwa tujuan pemidanaan ialah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (2)¹⁹ dinyatakan bahwa “pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan tersebut di atas menurut penulis harus dijadikan dasar pertimbangan untuk mengatur efektivitas sanksi kebiri. Efektivitas tersebut diukur dari adanya unsur-unsur yaitu: mencegah, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan mebebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Argumentasi hukum juga harus melihat dari sudut pandang pemberatan ancaman hukuman terhadap satu pembuatan pidana dari segi pecegahan (preventif) atau mengurungkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan mengingat hukuman yang akan dideritanya jika si pelaku tetap melakukan kejahatan.

¹⁹ Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut pendapat Van Bemelen yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan bahwa prevensi khusus suatu pidana adalah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niatnya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya pidana adalah untuk mempertahankan hukum.²⁰

Teori yang dapat digunakan adalah Tujuan pemidanaan Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Pemberian atau penjatuhan pidana disebut pemidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain.

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentukan undang-undang sesuai asas legalitas atau *nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*, yaitu untuk mengenakan pidana diperlukan adanya undang-undang pidana terlebih dahulu. Jadi,

²⁰ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 35-36

yang menentukan pidananya adalah pembentukan undang-undang untuk menentukan perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai deliknya.

2. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau dapat dikatakan kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana defenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.²¹

Berdasarkan perumusan pada Alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945²² dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional.

Tiga bentuk politik kriminal, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*)

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka konseptual berisi batasan-batasan mengenai apa saja yang dianggap penting dan berhubungan dengan penelitian pada karya tulis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari pendekatan *strafbaar feit* atau delik yang diartikan kedalam bahasa inggris yang artinya *criminal act*,

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet ke-3. Jakarta: UI. Press. 1986, hlm. 125.

²² Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 43. Kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.

- ada beberapa pengertian mengenai tindak pidana menurut: “simons, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, yang bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”²³
2. Sanksi pidana merupakan karakteristik dari Hukum Pidana, sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Sanksi merupakan suatu akibat hukum (*rechtgevolg*) dilanggarnya suatu norma dan merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.²⁴
 3. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²⁵
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.
 4. Efektivitas atau keefektifan²⁶ adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
 5. Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi

²³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, hlm 20

²⁴Romi wijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, cet kedua. Bandung: Mandar maju jaya. 2016, hlm 2.


²⁵Moeljatno dalam Lukman Hakim, *Op. Cit.* hlm. 5

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia

testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan maupun manusia.

6. Pelaku adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.²⁷
7. Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu terhadap remaja atau anak-anak dibawah usia 14 Tahun.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan

²⁷Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 55 ayat 1

peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap, selain Library Reserch.²⁸

Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan atau yang ditetapkan sebagai kaidah dijadikan sebuah patokan untuk mendapatkan hukum obyektif dalam suatu pembahasan.

1.5.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik Studi Pustaka sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dokumen-dokumen tertulis yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia. Jurnal hukum, hasil penelitian huku, dsb.
- c. Bahan Hukum Tersier Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum serta tambahan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian berupa wawancara, data kuisisioner atau angket dan lainnya.

1.5.3 Analisis Data

²⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm.42

Dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

- a. Metode Normatif, Komparatif penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum tertentu dan kemudian secara tetap membandingkan satu dengan yang lain serta secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lain.
- b. Metode deduktif, menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus.²⁹

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam susunan penulisan ini penulis membagi dalam 5 Bab, bab-bab tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pembaca untuk memahaminya. Adapun pengelompokan sistematikannya tercantum dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan, merupakan Bab yang di dalamnya akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian meliputi Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan dengan maksud untuk memperjelas dasar penelitian dan urutan penugasan pokok tulisan dalam skripsi ini.

²⁹ Moleong, *Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007, hlm, 248.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan mengungkapkan mengenai landasan-landasan teori atau kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta digunakan dan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu diuraikan pula mengenai beberapa buku-buku yang relevan dan berhubungan untuk pembahasan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

Dalam Bab II diuraikan tinjauan umum mengenai tujuan pidana dan kebijakan hukum pidana di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu membahas tentang permasalahan tujuan pemidanaan di dalam RKUHP dan kebijakan hukum pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian, dalam Bab ini akan membahas mengenai tentang Hasil Penelitian antara Rumusan Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2, yang akan dihubungkan dengan studi kasus

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, dimana Bab ini mengurai apa saja yang menjadi pembahasan objek kajian dalam penulisan dan akan berisikan tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian yang akan dikaitkan dengan

kajian teori serta landasan yuridis sehingga akan memperdalam kasus tersebut. Pemaparan dan penguraian dalam permasalahan akan di eksplorasi dan digali sedalam mungkin untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

BAB V

PENUTUP

Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang akan berisikan suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dan beberapa rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penulisan yang di harapkan nantinya akan memberi manfaat bagi semua pihak.

